

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kewenangan mengadili merupakan fondasi utama legitimasi kekuasaan kehakiman di dalam sistem hukum Indonesia yang menganut prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), kewenangan mengadili merupakan fondasi utama legitimasi kekuasaan kehakiman. Kewenangan mengadili, khususnya kewenangan absolut, menentukan sah atau tidaknya suatu badan peradilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dalam hukum acara perdata, persoalan kewenangan bukanlah persoalan teknis semata, melainkan merupakan prasyarat fundamental sebelum hakim memasuki pemeriksaan pokok perkara. Tanpa kewenangan yang sah, seluruh rangkaian proses peradilan kehilangan legitimasi yuridisnya dan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum.¹ Secara konstitusional, pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan di Indonesia diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya yang terdiri atas peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan pembagian lingkungan peradilan tersebut beserta kewenangannya masing-masing. Pembagian ini bersifat atribusi, artinya kewenangan setiap lingkungan peradilan diberikan langsung oleh undang-undang dan tidak dapat diperluas atau dipersempit melalui penafsiran yang menyimpang dari norma hukum.²

Dalam doktrin hukum acara perdata, kewenangan absolut dipahami sebagai kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan dan berkaitan langsung dengan ketertiban umum (*ordre public*). M. Yahya Harahap menegaskan bahwa kewenangan absolut bersifat

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 77.

²Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 102.

mutlak, harus diperiksa terlebih dahulu oleh hakim secara *ex officio*, dan tidak dapat dikesampingkan oleh kehendak para pihak.³ Dengan demikian, kesalahan dalam menentukan kewenangan absolut tidak hanya merupakan kesalahan prosedural, tetapi juga merupakan cacat hukum yang mendasar, karena pengadilan memeriksa perkara di luar kewenangannya, sehingga putusan yang dihasilkan berpotensi batal demi hukum. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama menempati posisi sebagai salah satu lingkungan peradilan yang memiliki kewenangan atribusi khusus. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara tegas mengatur kewenangan Pengadilan Agama. Pasal 49 undang-undang tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Agama bersifat khusus dan terbatas, baik dari segi subjek hukum maupun objek perkaranya. Dalam doktrin hukum, karakter kewenangan yang khusus dan terbatas tersebut menjadi dasar penggolongan Pengadilan Agama sebagai peradilan dengan kompetensi khusus (*special jurisdiction*). Abdul Manan menyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa keperdataan tertentu yang didasarkan pada hukum Islam, sehingga kewenangannya tidak dapat dicampuradukkan dengan kewenangan peradilan umum yang bersifat umum dan residual.⁴ Pandangan ini sejalan dengan doktrin yang dikemukakan oleh Bagir Manan, yang menegaskan bahwa diferensiasi lingkungan peradilan dalam sistem kekuasaan kehakiman mencerminkan adanya spesialisasi kewenangan, yang merupakan ciri utama peradilan khusus.⁵

Salah satu bidang kewenangan yang secara eksplisit dimasukkan ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama adalah ekonomi syariah. Pengaturan ini merupakan

³M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 180.

⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 15.

⁵Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004), hlm. 68.

respons terhadap perkembangan pesat hubungan hukum ekonomi yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Untuk mempertegas mekanisme penyelesaian sengketa di bidang tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Pasal 3 ayat (3) peraturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa pemeriksaan sengketa ekonomi syariah meliputi perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum. Ini menunjukkan bahwa pembentuk kebijakan peradilan secara sadar memasukkan perbuatan melawan hukum ke dalam rezim sengketa ekonomi syariah, sepanjang perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan ekonomi berbasis prinsip syariah.⁶ Namun demikian, pengaturan normative tersebut berhadapan dengan konstruksi klasik hukum perdata Indonesia mengenai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Dalam doktrin hukum perdata, perbuatan melawan hukum dipahami sebagai sumber perikatan yang lahir langsung dari undang-undang dan berlaku umum bagi seluruh subjek hukum. R. Subekti menjelaskan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan yang melanggar undang-undang, hak subjektif orang lain, kewajiban hukum pelaku, kesusilaan, serta asas kepatutan dalam masyarakat.⁷ Konstruksi klasik tersebut secara historis melahirkan paradigma bahwa gugatan perbuatan melawan hukum merupakan domain peradilan umum. Peradilan umum dipandang sebagai forum residual yang berwenang memeriksa seluruh sengketa keperdataan yang tidak secara tegas menjadi kewenangan lingkungan peradilan lain. M. Yahya Harahap menyebut peradilan umum sebagai forum residu, yaitu pengadilan yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata secara umum sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang.⁸ Pertemuan antara dua rezim hukum tersebut (rezim ekonomi syariah yang berada dalam kewenangan peradilan Agama dan rezim

⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, UU No. 21 Tahun 2008, LNRI Tahun 2008 No. 94, TLNRI No. 4867, Pasal 1 angka (12).

⁷R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 135.

⁸M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 195.

perbuatan melawan hukum sebagai bagian dari hukum perdata umum) melahirkan konflik normatif dalam penentuan kewenangan mengadili. Sengketa yang secara substansial lahir dari hubungan hukum ekonomi syariah dapat dirumuskan secara formil sebagai gugatan perbuatan melawan hukum, sehingga membuka ruang ambiguitas mengenai forum peradilan yang berwenang mengadilinya.

Dalam praktik peradilan (*das sein*), konflik normatif tersebut sering kali diselesaikan melalui pendekatan formalistik.⁹ Hakim cenderung menjadikan bentuk gugatan dan redaksi posita sebagai parameter utama penentuan kewenangan. Apabila gugatan dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum, maka perkara tersebut kerap dikeluarkan dari kewenangan Pengadilan Agama tanpa terlebih dahulu menguji substansi hubungan hukum para pihak. Pendekatan ini menunjukkan adanya reduksi kewenangan absolut menjadi persoalan teknis formalistik, bukan sebagai persoalan substansi hubungan hukum. Fenomena tersebut tercermin secara konkret dalam perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS yang diperiksa di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, kemudian diperiksa pada tingkat banding melalui Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK, dan pada tingkat kasasi melalui Putusan Nomor 244 K/Ag/2025. Pada tingkat pertama, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan berwenang mengadili gugatan perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan bahwa sengketa tersebut berkaitan erat dengan hubungan hukum ekonomi syariah. Hakim tingkat pertama menggunakan pendekatan substantif dengan menilai karakter hubungan hukum para pihak. Sebaliknya, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tingkat banding menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan alasan normatif bahwa gugatan tersebut dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum dan tidak secara tegas menunjukkan adanya akad syariah tertentu. Pendekatan ini menunjukkan penggunaan parameter formal dalam menentukan kewenangan, sehingga mengabaikan substansi hubungan hukum yang melandasi sengketa.

Putusan banding tersebut secara implisit menghidupkan paradigma klasik secara normative yang memisahkan perbuatan melawan hukum dari ekonomi syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi kemudian membatalkan putusan banding tersebut. Dalam pertimbangannya, Mahkamah

⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 37.

Agung menegaskan bahwa penentuan kewenangan tidak dapat didasarkan pada nomenklatur gugatan semata, melainkan harus dilihat secara komprehensif dari keseluruhan hubungan hukum para pihak. Mahkamah Agung menempatkan substansi hubungan hukum ekonomi syariah sebagai parameter utama kewenangan, sehingga mengoreksi pendekatan normatif *judex facti* tingkat banding. Perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan yang serius antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*). Secara normatif, hukum positif telah memberikan dasar yang jelas bagi Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus untuk mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah. Namun, dalam praktik, norma tersebut belum diterapkan secara konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum kewenangan peradilan. Ketidaksinkronan ini berdampak langsung pada kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Gustav Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental hukum di samping keadilan dan kemanfaatan.¹⁰ Tanpa kepastian mengenai forum peradilan yang berwenang, para pihak berpotensi menghadapi proses peradilan yang berlarut-larut akibat kesalahan penentuan kewenangan. Hans Kelsen juga menegaskan bahwa konsistensi penerapan norma merupakan syarat agar hukum dapat berfungsi sebagai sistem yang rasional dan dapat diprediksi.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki urgensi ilmiah yang kuat. Permasalahan yang dikaji tidak semata-mata mengenai perbuatan melawan hukum atau ekonomi syariah, melainkan mengenai konstruksi kewenangan peradilan dalam sistem hukum Indonesia. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pertimbangan hakim membangun atau justru menyimpangi konsep kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagai peradilan khusus dalam sengketa perbuatan melawan hukum yang lahir dari hubungan hukum ekonomi syariah, serta bagaimana perbedaan pertimbangan tersebut berdampak terhadap kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menguji konsistensi antara pengaturan normative kewenangan Pengadilan Agama dan

¹⁰Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1950), hlm. 107.

¹¹Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 215.

penerapannya dalam praktik peradilan. Studi terhadap perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025 digunakan sebagai normative analisis untuk mengungkap ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*, sekaligus merumuskan konstruksi kewenangan yang lebih konsisten, rasional, dan menjamin kepastian hukum dalam sistem peradilan nasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa secara normative peraturan perundang-undangan telah menetapkan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk sengketa yang dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan dalam menentukan kewenangan tersebut, sebagaimana tercermin dalam perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan yuridis yang berdampak pada kepastian hukum kewenangan Pengadilan Agama.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah dalam perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025?
2. Bagaimana implikasi perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan tersebut terhadap kepastian hukum kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kajian hukum yang sistematis dan komprehensif mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam konteks perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis secara normative konstruksi yuridis pertimbangan hakim dalam menentukan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah, dengan studi kasus perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025.
2. Untuk mengkaji implikasi yuridis dari perbedaan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan terhadap kepastian hukum kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis dalam pengembangan dan penerapan hukum, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum acara perdata dan hukum peradilan agama, dalam memahami batas dan konstruksi kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai hubungan antara konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata umum dengan rezim hukum ekonomi syariah yang memiliki karakteristik normative tersendiri.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan konseptual terhadap teori kewenangan peradilan, terutama dalam konteks

kompetensi absolut Pengadilan Agama. Dengan menganalisis pertimbangan hakim pada berbagai tingkat peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif teoretis mengenai bagaimana norma kewenangan seharusnya dipahami dan diterapkan secara konsisten, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara pengaturan normatif (*das sollen*) dan praktik peradilan (*das sein*).

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memberikan pertimbangan hukum yang lebih konsisten dan berlandaskan kepastian hukum dalam menangani sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim dalam menentukan kewenangan mengadili secara tepat dengan mempertimbangkan substansi hubungan hukum para pihak, bukan semata-mata berdasarkan bentuk atau redaksi gugatan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum, seperti advokat dan konsultan hukum, dalam merumuskan strategi penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menentukan forum peradilan yang berwenang. Bagi pelaku usaha ekonomi syariah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip syariah. Di sisi lain, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembentuk kebijakan dan Mahkamah Agung dalam rangka penyempurnaan pengaturan dan pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah bukanlah kajian yang sepenuhnya baru dalam khazanah penelitian hukum. Namun demikian, penelitian ini memiliki kekhasan dan kebaruan (*novelty*) yang membedakannya

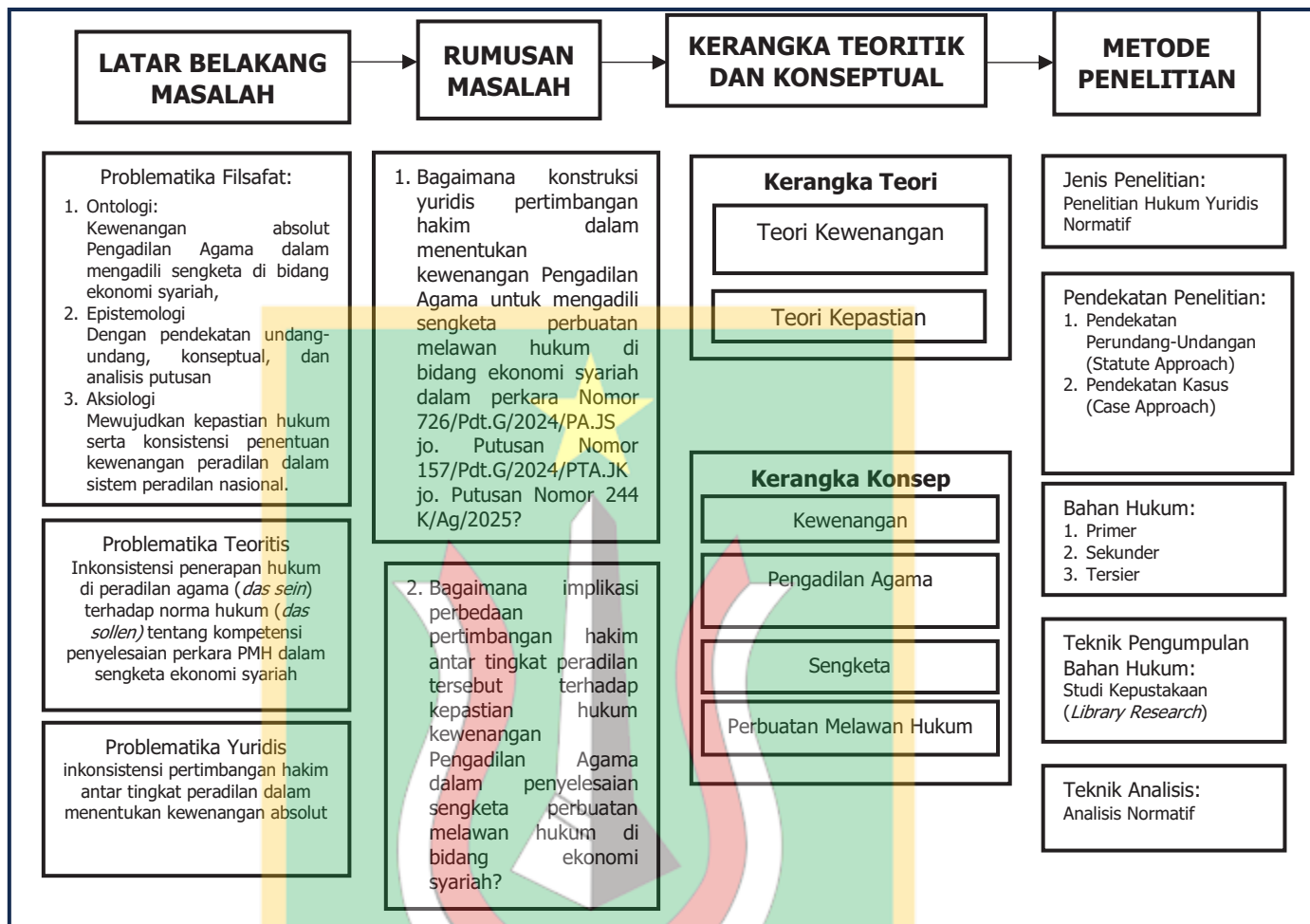
secara substansial dari penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi norma kajian, pendekatan, maupun objek penelitian. Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian ini, berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan beserta perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya:

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Universitas/Tahun	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
1	Muhammad Nurcholis, Universitas Gadjah Mada/2016	Kewenangan Pengadilan Agama untuk Mengadili Perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah	Sama-sama mengkaji kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perbuatan melawan hukum yang bersumber dari sengketa ekonomi syariah	Penelitian Muhammad Nurcholis bersifat normatif-doktrinal dengan fokus pada konstruksi norma hukum positif dan doktrin kewenangan absolut, tanpa analisis putusan konkret dan tanpa perbandingan pertimbangan hakim antar tingkat peradilan.	Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara empiris yuridis perbedaan pertimbangan hukum hakim pada tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung dalam perkara perbuatan melawan hukum sengketa ekonomi syariah, sehingga memperlihatkan dinamika penerapan kewenangan peradilan secara nyata dalam praktik.
2	Norhadi, Universitas Islam Negeri Antasari/2019	Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Ekonomi Syariah	Sama-sama menjadikan perbuatan melawan hukum dalam sengketa	Penelitian Norhadi terbatas pada analisis satu putusan Mahkamah Agung dan	Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif lintas tingkat peradilan yang mengungkap perbedaan

		(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 669 K/Ag/2017)	ekonomi syariah sebagai objek kajian serta menyoroti implikasinya terhadap kewenangan Peradilan Agama.	tidak menelusuri proses serta perbedaan pertimbangan hukum pada tingkat peradilan sebelumnya	penafsiran dan argumentasi hukum hakim sejak tingkat pertama hingga kasasi, sehingga memberikan gambaran utuh mengenai konsistensi dan disharmoni penerapan hukum.
3	Irfan Fahmi, Journal of Social and Economics Research, Vol. 7, No. 1, 2025	Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan: Analisis Jenis Sengketa, Akad Perikatan dan Tantangan Penyelesaian	Sama-sama mengkaji sengketa ekonomi syariah	Penelitian Irfan Fahmi memiliki fokus mengkaji karakteristik dan dasar kontraktual sengketa ekonomi syariah yang diputus di Pengadilan Agama Selatan selama periode 2022-2023	Penelitian ini mengkaji kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah melalui studi kasus Perkara Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025

F. Desain Penelitian



Gambar 1 Desain Penelitian

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kerangka ilmiah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Mengingat fokus penelitian ini adalah pada kewenangan Pengadilan Agama serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, maka metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakter kajian hukum normatif yang menitikberatkan pada analisis norma hukum dan praktik peradilan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-

norma dalam hukum positif.¹² Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah norma hukum, asas hukum, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah. Penelitian ini juga memiliki karakteristik studi kasus, karena berfokus pada analisis satu perkara konkret, yaitu Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. Putusan Nomor 244 K/Ag/2025. Studi kasus dalam penelitian ini digunakan sebagai sarana analisis normatif terhadap penerapan kewenangan Pengadilan Agama dalam praktik peradilan, bukan sebagai penelitian empiris lapangan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut; Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk memahami konsistensi dan hierarki norma hukum yang berlaku.¹³

Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum dan doktrin yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti konsep kewenangan peradilan, kewenangan absolut, sengketa ekonomi syariah, dan perbuatan melawan hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan

¹²Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 154.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 134.

menelaah pendapat para ahli hukum guna memperoleh pemahaman konseptual yang komprehensif dan sistematis.¹⁴

Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama, banding, dan kasasi dalam menentukan kewenangan Pengadilan Agama terhadap sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah. Pendekatan kasus penting untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik peradilan.¹⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum. Adapun jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi; Pertama, bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Peraturan Mahkamah Agung tentang sengketa ekonomi syariah, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu (tesis dan disertasi), serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan kewenangan peradilan agama, hukum acara perdata, dan perbuatan melawan hukum.

Ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 177.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 158.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji secara sistematis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bambang Sunggono menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena sumber data penelitian berasal dari bahan pustaka.¹⁶

Selain itu, penelusuran putusan pengadilan dilakukan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memperoleh putusan yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

5. Teknik Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan penalaran hukum deduktif. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji norma hukum dan teori kewenangan peradilan secara umum, kemudian mengaitkannya dengan fakta hukum dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara yang dianalisis. Hal ini dimaksudkan dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang-tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹⁷ Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif terhadap pertimbangan hakim antar tingkat peradilan untuk menilai konsistensi penerapan norma hukum serta implikasinya terhadap kepastian hukum kewenangan Pengadilan Agama. Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 113.

¹⁷Moh Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta Kencana, 2023), hlm. 90.

6. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap istilah-istilah kunci yang digunakan. Kewenangan Pengadilan Agama dimaknai sebagai kekuasaan hukum yang diberikan secara atribusi oleh undang-undang kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk sengketa ekonomi syariah. Kewenangan absolut dipahami sebagai kompetensi mutlak suatu lingkungan peradilan berdasarkan jenis dan objek sengketa yang tidak dapat disimpangi oleh para pihak serta wajib diperiksa hakim secara *ex officio*. Sengketa ekonomi syariah diartikan sebagai perselisihan hukum yang timbul dari hubungan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan secara normatif menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Perbuatan melawan hukum dimaknai sebagai setiap perbuatan yang melanggar hukum, hak orang lain, kewajiban hukum, atau asas kepatutan yang menimbulkan kerugian dan mewajibkan pelakunya untuk memberikan ganti rugi. Adapun kepastian hukum dipahami sebagai kondisi di mana norma kewenangan peradilan diterapkan secara konsisten dan dapat diprediksi, sehingga memberikan kejelasan mengenai forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap alur pembahasan, tesis ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan utuh. Sistematika penulisan tesis ini disesuaikan dengan rumusan masalah penelitian yang berfokus pada kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah. Adapun sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, desain penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KERANGKA KONSEPTUAL KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA

Bab ini membahas landasan teoritis dan normatif yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi teori kewenangan peradilan, kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama dalam sistem Peradilan Nasional, perbuatan melawan hukum dan teori kepastian hukum.

BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG EKONOMI SYARIAH DALAM PERKARA NOMOR 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. PUTUSAN NOMOR 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. PUTUSAN NOMOR 244 K/Ag/2025

Bab ini menyajikan deskripsi normatif dan yuridis terhadap perkara yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan Nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS, Putusan Nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK, dan Putusan Nomor 244 K/Ag/2025, menguraikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, menguraikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding, menguraikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat kasasi dan analisis pertimbangan hakim dalam mengadili sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah dalam perkara nomor 726/Pdt.G/2024/PA.JS jo. putusan nomor 157/Pdt.G/2024/PTA.JK jo. putusan nomor 244 K/Ag/2025

BAB IV IMPLIKASI PERBEDAAN PERTIMBANGAN HAKIM ANTAR TINGKAT PERADILAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI BIDANG EKONOMI SYARIAH

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi analisis kewenangan Pengadilan Agama terhadap perkara perbuatan melawan hukum dalam sengketa ekonomi syariah oleh masing-masing tingkat peradilan serta dampak inkonsistensi putusan terhadap kepastian hukum pencari keadilan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang bersifat normatif dan praktis, baik bagi hakim, praktisi hukum, maupun pembentuk kebijakan, dalam rangka memperkuat konsistensi penerapan kewenangan Pengadilan Agama dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perbuatan melawan hukum di bidang ekonomi syariah.

